

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025

2025

Kpt 2 TAHUN 2025, 10 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan penilaian evaluasi internal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pembentukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025;

Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017; PP No 8 Tahun 2006; Perpres No 29 Tahun 2014; Permen No 53 Tahun 2014; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.3 Tahun 2023; Kpts Nomor 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016.

Dalam Keputusan Kpu Tulang Bawang Barat Ini Diatur Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 14 Januari 2025
  - Lampiran 8 Halaman